

BAB II

KAJIAN TEORI

A. SISTEM DAN PRINSIP-PRINSIP EKONOMI MENURUT ISLAM.

Kegiatan untuk menumbuhkan, mengembangkan suatu ajaran suatu ekonomi menurut ajaran islam, bukan hanya terjadi di luar negeri, tetapi juga terjadi di Indonesia. Untuk menyebut sekedar contoh saja, pada awal juli 1982 di ujung pandang diselenggarakan suatu pertemuan untuk membicarakan sistem ekonomi islam. Berbeda dengan dimasa-masa yang lampau dimana masalah kehidupan ekonomi biasanya dilihat oleh para Fukoha' dari sudut hukum islam saja, maka dalam pertemuan di ujung pandang telah dihadirkan pula beberapa tokoh yang paham tentang hukum islam dan ilmu ekonomi. Menurut pendapat H. Halide yang dimaksud dengan ekonomi islam ialah kumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Alqur'an dan As-Sunnah yang ada hubungannya dengan urusan ekonomi. Menurut beliau sebagai suatu sistem, ekonomi islam menarik untuk dikaji karena ; (1) Diharapkan dapat memecahkan masalah-masalah yang melanda ekonomi dunia. Timbulnya berbagai kepincangan dalam neraca pembayaran negara-negara, resesi dan sebagainya pada masa akhir-akhir ini, semakin terasa bahwa teori dan sistem ekonomi yang ada mungkin tidak berdaya lagi menemukan alternatif penyelesaian. (2) Ekonomi islam sebagai suatu sistem adalah cabang ilmu pengetahuan yang dijiwai oleh ajaran agama islam. (1)

Demikian hidup kini harus berlangsung dalam sistem demokrasi ketuhanan dalam sosial ekonomi, politik dan budaya. Tentang itu islam memberikan ketentuan secukupnya malah dilengkapi petunjuk-petunjuk ilmiah bagi peningkatan peradaban dalam lapangan pengetahuan tentang fisika dan metafisika, begitupun tentang makro dan mikro kosmos.

Suatu hal yang harus jadi perhatian bagi setiap pemikir terutama mereka yang tergolong ahli ekonomi begitupun yang menangani problema kependudukan dan masalah pangan, yaitu ketentuan tercantum pada surat Az-Zukhruf ayat 32. Bukanlah manusia dengan segala aktifitasnya menentukan nilai kehidupan didunia tetapi Allah yang mengaturnya hingga pada masyarakat yang lebih tinggi tingkat hidupnya diantara kelompok yang terbelakang. Ada yang mengejek dan ada yang diejek, namu surat Thaha ayat 124 memberikan sanksi hukum bahwa siapa saja yang berpaling dari hukum Allah maka untuknya pastilah kesengsaraan hidup.

Kita katakan hal itu harus jadi perhatian ialah karena ketentuan yang terkandung pada surat Az-Zukhruf ayat 23 menjadi batu ujian bagi setiap lingkungan masyarakat yang kini berbentuk bangsa dan negara, apakah mereka membenarkan atau tidak ?. Membenarkan ketentuan itu berarti harus mematuhi sistem demokrasi ketuhanan dalam segala bidang kehidupan dimana berlaku hukum yang semuanya dijelaskan dalam Alqur'an selaku pako bagi hubungan vertikal dan horizontal.

Jika tidak membenarkan ketentuan surat Az-Zukhruf ayat 23 otomatis berarti tidak mengakui hukum Allah lalu mereka tergolong kafir, hal ini berlawanan dengan pemikiran logis dan bukti-bukti dari sejarah berlaku. (2)

Yang dimaksud dengan sistem perekonomian adalah sistem pernyarakatan yang digunakan oleh keseluruhan masyarakat dalam usahanya mencapai kemakmuran. Jadi sistem perekonomian itu adalah merupakan suatu cara bagaimana suatu masyarakat berupaya mewujudkan suatu kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat itu.

Sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara amat berpengaruh langsung terhadap politik perekonomian negara itu. Segala kebijakan ekonomi negara itu bertitik tolak pada sistem perekonomian yang berlaku.

Islam mendirikan diantara dua sistem yang ekstrem ini suatu sistem yang pertengahan. Pokok dan prinsipnya yang terbesar, ialah memberikan kepada individu hak-hak asasi dan pribadi-pribadinya seluruhnya dengan suatu cara yang tidak merusak keseimbangan dalam pembagian kekayaan. Pada satu segi, ia memberikan kepada individu haknya mengenai milik perseorangan dan haknya dalam melakukan tindakan terhadap kekayaannya. Dan pada segi yang lain, ia mengikat tiap-tiap hak dan tiap-tiap tindakan ini dengan berbagai ikatan moral dari dalam dan ikatan perundang-undangan dari luar, dengan tujuan supaya sumber-sumber kekayaan tidak berkumpul pada satu tempat secara besar-besaran, tetapi beredar dan berpindah-pindah diantara berbagai individu dan perorangan, hingga masing-masing memperoleh kebahagiaan yang syah dan pantas. Maka untuk tujuan ini, islam mengatur perekonomiannya dengan suatu methode yang unik, yang berbeda dengan methode kedua sistem kapitalis dan komunis dari segi jiwa, prinsip dan program kerja.

Teori perekonomian islam dengan kata-kata yang singkat ialah ; bahwa iakatan antara kepentingan pribadi dan kepentingan masyarakat adalah erat, semata-mata karena fitrah keduanya. Antara keduanya harus ada keselarasan dan keserasian, bukan persaingan dan pertarungan. Jika seorang individu mengambil kekayaan masyarakat untuk dirinya, tanpa mengindahkan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan umum, tidak memperhatikan ketika ia menyimpan dan mengeluarkannya kecuali kepentingan pribadinya, maka bahaya tidak hanya menimpa msyarakat, tetapi pada akhirnya pasti akan kembali menimpa dirinya juga. Begitu juga apabila sistem yang dibuat oleh masyarakat mengabaikan kepentingan individu, demi untuk membela kepentingan umum, maka bahayanyapun tidak hanya menimpa individu itu sendiri, tetapi juga akan kembali menimpa masyarakat itu pada akhirnya.

Dalam kesejahteraan individu, terletak kesejahteraan masyarakat. Dan dalam kesejahteraan masyarakat terletak kesejahteraan individu. Kesejahteraan individu dan kesejahteraan masyarakat besama-sama menghendaki supaya antara nafsu hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan jiwa mengutamakan kepentingan orang lain, terdapat keselarasan dan keseimbangan yang sehat.(3)

Jika dipandang semata-mata dari tujuan dan prinsip atau motif ekonomi, memang tidak ada perbedaan antara sistem ekonomi islam dengan sistem ekonomi lain. Sebab semua sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi islam didalamnya, bekerja atas (1) tujuan yang sama yaitu mencari pemuasan berbagai keperluan hidup manusia, baik keperluan hidup itu keperluan hidup pribadi maupun keperluan hidup masyarakat secara

disempurnakan dan ditujukan kepada seluruh umat manusia sepanjang zaman hingga datangnya hari kiamat.

Islam memandang kehidupan sebagai kesatuan dan tidak dapat di pilah-pilah. Ia memandang kehidupan seseorang sebagai bagian tidak terpisah dari kehidupan masyarakat, yang individu-individunya saling membutuhkan dan saling melengkapi dalam skema tata sosial islam.

Hukum islam yang mengatur tata sosial merupakan sebuah sistem kontrol yang dibentuk untuk tujuan memelihara suatu masyarakat teratur dikalangan manusia. Ia menunjukkan jalan yang benar guna mencapai kehidupan yang ideal. Ia menetapkan tanggung jawab individu dan kolektif dengan cara yang adil dinamis dan serasi, berdasarkan orientasi masyarakat yang jelas menuju Allah.

Prinsip ekonomi yang berulang-ulang ditekankan oleh Alqur'an adalah alat produksi dan sumber daya alamiah yang mendukung kehidupan manusia telah disediakan oleh Tuhan. Dialah yang telah menciptakan berbagai benda itu sebagaimana adanya dan mengatur benda-benda tersebut untuk patuh terhadap hukum-hukum alam agar bisa dimanfaatkan oleh manusia. Dialah pemberi izin kepada manusia untuk mengelolah benda-benda itu dan Dia pulalah yang menyediakan semua itu untuk dimanfaatkan oleh manusia.

Berdasarkan pernyataan diatas, Alqur'an meletakkan prinsip dasar bahwa seseorang tidak ber hak secara bebas mengambil dan mengeksploitasi sumber-sumber daya

ini sekehendaknya, sebagaimana juga ia tidak berhak untuk menentukan garis pemisah antara haq dan bathil seenaknya.

Ini semua merupakan hak Tuhan semata-mata; bukan yang lain. Alqur'an menghukum kaum Madyan suku bangsa Arab kuno dikarenakan penduduknya mengklaim hak untuk menggunakan kekayaan alam sekehendak mereka tanpa batas.

Sejalan dengan perintah dan batasan yang telah diberikan-Nya, Alqur'an mengakui hak pemilik pribadi, seperti yang tersirat dalam beberapa ayat Alqur'an. Skema ekonomi yang dikemukakan Alqur'an secara menyeluruh didasari ide pemilikan oleh individu disegala bidang. Tidak dijumpai didalamnya gagasan yang mengusulkan diadakannya pemisahan antara barang-barang konsumsi dan barang-barang produktif (alat produksi); bahwa hanya barang-barang konsumsi sajalah yang boleh menjadi hak milik pribadi, sedang barang-barang produksi harus dinasionalisasikan.

Alqur'an juga tidak memberikan isyarat bahwa kedua hal diatas bersifat temporal untuk nantinya diganti dengan aturan bersifat permanen yang didalamnya kolektifikasi seluruh sarana produksi dijadikan suatu keharusan. Jika hal itu memang menjadi tujuan akhir Alqur'an. Di ayat lain Alqur'an mengatakan, milik Allah lah apa yang dilangit dan diatas bumi, tetapi tidak seorang pun yang menyimpulkan ayat ini bahwa benda-benda langit maupun dibumi tidak dapat dimiliki secara perorangan ataupun menjadi hak milik negara.

Begitu pulah dalam surat Fushshilat ayat 10 bahwa Alqur'an menghendaki pembagian secara merata diantara menausia sarana kehidupan dibumi dan menyimpulkan bahwa karena hal ini hanya bisa dicapai dengan nasionalisasi, maka Alqur'an menyukai

7. Hak miliknya manusia dibebani kewajiban-kewajiban yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat. Hak milik berfungsi sosial.
8. Harta jangan hanya beredar dikalangan kaum kaya saja tetapi diratakan, dengan jalan memenuhi kewajiban-kewajiban kebendaan yang telah ditetapkan dan menumbuhkan kepedulian sosial berupa anjuran berbagai macam sodakoh.
9. Harta difungsikan bagi kemakmuran bersama tidak hanya menimbun tanpa menghasilkan sesuatu dengan jalan dikeperkembangkan secara sah.
10. Harta jangan dihambur-hamburkan untuk memenuhi kenikmatan melampaui batas. Mensyukuri dan menikmati perolehan usaha hendaklah dalam batas yang dibenarkan syara'.
11. Memenuhi kebutuhan hidup jangan berlebihan dan jangan kurang tetapi secukupnya.
12. Kerja sama kemanusiaan yang bersifat saling menolong dalam usaha memenuhi kebutuhan ditegakkan.
13. Nilai keadilan dalam kerja sama kemanusiaan ditegakkan.
14. Nilai kehormatan manusia dijaga dan dikembangkan dalam usaha memperoleh kecukupan kebutuhan hidup.
15. Campur tangan negara dibenarkan dalam rangka penertiban kegiatan ekonomi menuju tercapainya tujuan terwujudnya keadilan sosial.(6)

Rancangan ekonomi ini tidak sangat bergantung pada campur tangan hukum ataupun pemerintah. Setelah menyatakan bahwa beberapa hal yang tak terhindar terpaksa menjadi tanggung jawab negara, maka ia berusaha menerapkan hal-hal lainnya pada

belah pihak, maka jika perjanjian telah disetujui oleh kedua belah pihak dalam hubungan riba, harus diizinkan pula karena perdagangan dan pertukaran sangat dan dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan manusia. Jadi mungkin saja terjadi kalau kebutuhan manusia bertambah. Pada mulanya manusia tidak merasa perlu memenuhinya, tetapi kemudian terasa sekali kebutuhan itu. Kreditur tidak mendapat apa-apa dari uang yang dipinjamkannya, tidak ada alasan baginya untuk berpisah dengan uangnya demi keperluan orang lain, karena mana ia tidak bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Jika sekiranya bunga diperkenankan si kreditur, dengan memandang “bunga uang” yang mungkin diperolehnya dari si peminjam akan dengan suka rela memberikan uang tersebut, dan si peminjam sendiri pun dengan senang hati mengembalikan uang itu bersama dengan bunganya sekalian, asal saja ia bisa mendapat pinjaman. Karena setelah ia memegang uang lebih banyak akan lebih gampang baginya untuk membayar hutang-hutangnya yang lain dari pada menderita malu karena miskin dan tidak terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Inilah alasan yang tepat mengapa perbuatan-perbuatan riba seharusnya diizinkan seperti perbuatan-perbuatan lainnya.

Pandangan ini merupakan suatu pandangan yang sangat tidak tepat dari kaum Arab Jahiliyah. Kitab suci Alqur’an setelah menghapuskan kesalahan ini dengan satu kalimat saja, di dalam mana tercantum keterangan bahwa riba dilarang dan jual-beli diizinkan. Kalimat ini sedemikian jelasnya sehingga tidak bisa lagi diambil suatu alasan lain, hal mana jika diteruskan akan merupakan seolah-olah perbuatan iblis. Sewaktu Tuhan menyuruh iblis menyembah di hadapan Adam dengan jelas dan tanpa ragu-ragu sang iblis

memperdulikan larangan islam yang tegas tentang hal itu, bertanggung jawab sendiri, karena rahmat yang dilimpahkan kepada harta benda orang muslim menghilang dari kekayaannya. Nabi berkata, "Semakin besar bunga uang, semakin kecil harta manusia".

Alasan lain dalam hal ini, walaupun harta benda penerima riba kelihatannya tidak semakin habis, bagaimanapun juga ia akan mempunyai reputasi yang buruk dan tidak lagi akan dihormati oleh masyarakat, dan ia telah turun ketingkat dimana kehilangan rasa keadilan dan harga diri, ia akan menjadi orang kejam dan tidak berperasaan.

Alasan ketiga adalah karena sekiranya anggota masyarakat yang miskin sadar bahwa memungut riba telah memeras harta benda mereka melalui cara-cara pembungaan uang, mereka akan mendo'akan agar ia celaka serta mengutukinya. Hal-hal yang seperti ini menyebabkan ia akan merasa tersiksa oleh harta bendanya sendiri, padahal rahmatlah yang sebelumnya diharapkan.

Alasan keempat adalah jika masyarakat tahu seseorang tertentu telah menjadi kaya raya karena riba, orang-orang jahat dan orang-orang yang kekurangan akan selalu mengintainya, dengan akibat semua tiran, pencuri dan orang-orang yang tak disenangi lainnya, menggu kesempatan merampas seluruh harta pemakan riba tersebut, yang menurut anggapan mereka, tidaklah merupakan haknya yang sah. Orang-orang ini berpendapat karena ia bukanlah pemilik sah harta benda itu, tidak pantaslah bila ia mengangangi harta itu sendiri.

Kita tentu sadar bahwa harta dunia ini tidak akan berguna lagi baginya bila ia telah menggal dunia, tetapi dosa dan pembalasan akan tetap kekal baginya. (8)